



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 Maret 2020

- Yth. 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris BNPP
5. Rektor IPDN
6. Kepala Biro/Pusat di lingkungan
Sekretariat Jenderal
7. Sekretaris DKPP
8. Sekretaris DP KORPRI
9. Kepala PPSDM Regional
10. Kepala Balai Pemdes
11. Direktur IPDN Kampus Daerah
di

Tempat

SURAT EDARAN

**NOMOR : 440/5657/SJ
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
440/2431/SJ TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan bahwa, sistem kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas kedinasan *Work From Home (WFH)* diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Hal-hal terkait teknis pelaksanaan *WFH* masih tetap berpedoman pada Surat Edaran terdahulu.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



a.n. MENTERI DALAM NEGERI
Plt. SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri